



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Syarat Keanggotaan Jaminan Sosial dan Syarat Deposito Dalam Penerbitan  
Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

- Pemohon** : H. Sunaryo, H.S., dan Zarkasi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Dalam Provisi  
Menolak permohonan provisi para Pemohon  
Dalam Pokok Permohonan
1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima;
  2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 November 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merupakan Direktur perusahaan yang bergerak di bidang Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mana izin perusahaan yaitu, Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah dicabut oleh Pemerintah karena tidak dapat memenuhi syarat yang diatur Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. Menurut para Pemohon hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap hak para Pemohon khususnya hak berusaha dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Menurut para Pemohon norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Tentang kewenangan, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU 18/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, norma Pasal 5 huruf d UU 18/2017 yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri, di mana salah satu syarat tersebut, pekerja migran harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial. Menurut Mahkamah, norma Pasal 5 huruf d *a quo* merupakan kewajiban yang melekat kepada Pekerja Migran, sehingga hal tersebut adalah berkenaan dengan hak konstitusional Pekerja Migran, bukan pengusaha atau dalam hal ini P3MI. Lagipula tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa izin pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia milik perusahaan para Pemohon dicabut dengan didasarkan pada tidak terpenuhinya Pasal 5 huruf d UU 18/2017. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d UU 18/2017. Sedangkan terhadap norma Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 menurut Mahkamah, para Pemohon telah membuktikan sebagai direktur perusahaan yang bergerak di bidang P3MI, dan telah pula membuktikan telah dicabut izin SIP3MI oleh pemerintah karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. Terhadap hal tersebut, oleh karena norma yang diajukan berkaitan dengan SIP3MI dan status para Pemohon sebagai pengusaha P3MI, menurut Mahkamah ada keterkaitan antara kepentingan para Pemohon *a quo* dengan persoalan yang diatur dalam norma yang diajukan tersebut. Dengan demikian terlepas terbukti atau tidak terbukti adanya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian yang masih harus dibuktikan dalam pokok perkara, telah terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional berupa terhambatnya usaha para Pemohon tersebut dengan berlakunya Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 17/2018 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017.

Bahwa terhadap permohonan provisi, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penundaan keberlakuan norma *a quo* yang berimplikasi pada penundaan berlakunya pencabutan izin perusahaan para Pemohon. Terlebih, terhadap pokok permohonan dalam perkara *a quo* belum dipertimbangkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

Bahwa norma Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 telah pernah diajukan pengujiannya melalui Permohonan Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah walaupun permohonan *a quo* dan permohonan pada perkara 83/PUU-XVII/2019 telah mengajukan norma yang sama yaitu Pasal 54 ayat

(1) huruf b UU 18/2017, namun permohonan tersebut didasarkan pada dasar pengujian serta alasan yang berbeda, dengan demikian permohonan para Pemohon *a quo* memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menguraikan tujuan dan latar belakang filosofis dari syarat tersebut yang pada pokoknya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019, bertanggal 25 November 2020, paragraf [3.16]. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan *a quo* maka Mahkamah telah menegaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma.

Berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai bentuk penyetoran yang seharusnya dapat berbentuk bank garansi di bank manapun, menurut Mahkamah hal tersebut justru potensial menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi peran pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dan bonafiditas dari P3MI yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerja Migran. Tanpa kepastian hukum dan bonafiditas tersebut, akan menimbulkan keraguan mengenai profesionalitas P3MI dan dalam jangka panjang justru membahayakan keselamatan pekerja migran. Karena sifat pekerjaan dan usaha dari P3MI yang bersifat lintas negara, penggunaan bank pemerintah adalah pilihan yang tepat, karena tidak semua bank dapat memberikan jaminan bonafiditas perusahaan, apalagi untuk kepentingan PMI yang berada di negara lain. Terlebih terhadap bank pemerintah terdapat jaminan keamanan dan kemudahan akses dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI. Selain itu, perbandingan antara syarat *a quo* dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah tidak tepat, karena bidang usaha P3MI dengan perusahaan PIHK dan perusahaan PPIU adalah bidang usaha yang sangat berbeda dan memiliki implikasi yang sangat berbeda pula. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa frasa "*Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*" dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Dalam Provisi**

Menolak permohonan provisi para Pemohon

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.